

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum para pengusaha *home industri* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tergolong rendah. Karena dari para pengusaha *home industry* yang ada di Kecamatan Gebang mereka hanya mengetahui dan paham mengenai pendaftaran merek saja, sedangkan pelaksanaan dalam mendaftarkan mereknya belum mereka lakukan. Disamping itu, sebagian besar dari pengusaha *home industri* tidak memiliki merek usaha atau merek produksi mereka. Penentuan untuk tingkat kesadaran hukum dalam penulisan ini berdasarkan indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diantaranya meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha *home industri* meliputi *pertama*, faktor kurangnya pengetahuan para pengusaha *home industri* mengenai pendaftaran merek. *Kedua*, Faktor anggapan bahwa merek tidak terlalu penting bagi usaha dan tidak perlu didaftarkan. *Ketiga*, Faktor biaya pendaftaran merek yang mahal bagi para pengusaha *home industri*. *Keempat*, Faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa merek tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu penting. *Kelima*, Faktor rendahnya peran pemerintah.
3. Melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha *home industri* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang tergolong rendah, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yakni *pertama*, melakukan sosialisasi mengenai perizinan dan pentingnya merek dalam wirausaha. *Kedua*, memberikan arahan untuk memiliki merek sendiri dan mendaftarkannya. *Ketiga*, memfasilitasi ketika ada pengusaha *home industri* yang akan mendaftarkan merek usahanya.

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yakni, *pertama* pemerintah baiknya menurunkan harga biaya pendaftaran merek atau memberikan bantuan keringan untuk para pengusaha *home industri*. Hal ini dikarenakan masih banyaknya para pengusaha *home industri* yang belum mendaftarkan mereknya karena biaya yang harus mereka keluarkan. Para pengusaha *home industri* merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek cukuplah mahal. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat

membentuk kelompok binaan sebagai wadah informasi yang di pimpin oleh pengusaha yang sudah besar usahanya di setiap desa. Dengan adanya kelompok binaan diharapkan para pengusaha mendapatkan informasi serta binaan secara rutin mengenai perizinan, promosi dan pendaftaran merek.

*Kedua*, para pengusaha *home industri* di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon haruslah melek hukum khususnya tentang merek, informasi pendaftaran merek bisa didapatkan melalui media elektronik atau media cetak. Selain itu, para pengusaha *home industri* baiknya mendaftarkan merek dari produk yang dihasilkannya agar mendapatkan perlindungan hukum, karena merek memegang peranan penting dalam perdagangan dan dapat mencegah dari hal-hal yang merugikan.

*Ketiga*, baiknya untuk para pihak yang memiliki pengetahuan akan merek dan tahu bagaimana tata cara mendaftarkan merek seperti mahasiswa, lembaga masyarakat, pemerintah Kecamatan dan Desa maupun masyarakat yang ada dapat memberikan informasi mengenai merek kepada para pengusaha khususnya para pengusaha *home industri*. Bukan hanya peran dan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian saja yang harus memberikan sosialisasi, mengingat jumlah personil dalam Dinas tidak sebanding dengan jumlah para pengusaha *home industri* yang ada. Oleh karena itu peran dari semua kalangan masyarakat sangatlah penting dan dapat ikut andil dalam membantu memberikan informasi terkait merek.

